

Jokowi Tunjuk Tito Karnavian Jadi Menteri PANRB Ad Interim

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ad interim. Penunjukan ini dilakukan setelah Menteri PANRB Tjahjo Kumolo tutup usia pada Jumat, 1 Juli 2022.

Penunjukan tersebut berdasarkan surat dengan nomor B-596/M/D-3/AN.00.03/07/2022 yang ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjabat sebagai Menteri PANRB ad interim pada 4-15 Juli 2022.

"Berkenaan dengan wafatnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan hormat kami beri tahu bahwa Bapak Presiden berkenan menunjuk Menteri Dalam Negeri sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ad Interim dari tanggal 4 sampai dengan 15 Juli 2022," demikian bunyi surat penunjukan tersebut.

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini menyatakan, penunjukan Tito Karnavian sebagai Menpan RB ad interim bertujuan untuk menjaga fungsi pemerintahan tetap berjalan.

Menurutnya, menteri ad interim lazim muncul saat seorang sedang berhalangan seperti berkunjung ke luar negeri atau jatuh sakit. "Tujuannya menjaga fungsi pemerintahan tetap berjalan dalam periode yang sangat terbatas," kata Faldo kepada wartawan, Selasa (5/7).

Ia mencontohkan, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pernah menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim selama seminggu, dan Menteri Perindustrian ad interim selama tiga hari.

Kemudian, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga pernah jadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ad interim saat Menteri ESDM Arifin Tasrif positif Covid-19.

"Ini sangat biasa saja, tentu dengan mempertimbangan berbagai faktor," ujar Faldo. ● han

KPK Sinyalir Direksi BUMN PT Amarta Karya Sering Minta Duit

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensinyalir adanya permintaan uang yang dilakukan oknum direksi BUMN PT Amarta Karya. Dugaan ulah oknum direksi tersebut kemudian dikonfirmasi penyidik KPK ke para pegawai PT Amarta Karya (AMKA) pada Senin (4/7).

Pegawai PT Amarta Karya yang diperiksa sebagai saksi tersebut yakni, Syafrial yang menjabat sebagai Kepala Departemen Utang Piutang, Aristianto merupakan mantan Kepala PIC dan Project Manager, Onih menjabat sebagai Kepala Departemen Keuangan, serta Rizal Fadillah merupakan Kepala Seksi Akuntansi, Verifikasi, dan Pajak.

"Saksi hadir semua. Dikonfirmasi tim penyidik mengenai pengetahuan saksi soal dugaan adanya permintaan uang oleh oknum direksi di PT AK," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (5/7).

Selain soal dugaan adanya permintaan uang dari oknum direksi, para pegawai PT Amarta Karya juga didalam ihwal modus subkontraktor fiktif. Diduga, terdapat beberapa subkontraktor fiktif di PT Amarta Karya yang merugikan keuangan negara.

"Didalami juga mengenai adanya beberapa subkon fiktif sebagai modus untuk menerima pembayaran pekerjaan proyek," ucap Ali. Sekadar informasi, KPK

kembali mengusut kasus baru yang berkaitan dengan proyek fiktif di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Diduga, ada kerugian keuangan negara yang cukup besar terkait proyek fiktif di BUMN tersebut.

Korupsi proyek fiktif tersebut diduga terjadi di PT Amarta Karya (AMKA) pada tahun 2018-2020. PT Amarta Karya (Persero) merupakan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi. KPK telah meningkatkan status perkara ini ke tingkat penyidikan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup.

"Setelah selesai mengumpulkan bahan keterangan pada proses penyelidikan, saat ini KPK telah meningkatkan proses penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan proyek pada PT AK (Amarta Karya) tahun 2018 - 2020," ujar Ali.

"Modus operandi dalam perkara ini diduga adanya perbuatan melawan hukum terkait pelaksanaan proyek fiktif sehingga timbul kerugian keuangan negara," ujarnya.

Sejauh ini KPK belum bersedia mengungkap identitas pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Katanya, KPK akan mengumumkan secara resmi pihak-pihak yang telah ditetapkan tersangka serta konstruksi utuh perkara ini setelah adanya proses penangkapan dan penahanan. Hal itu, sesuai dengan kebijakan baru pimpinan KPK. ● mei

Sidang Etik Lili Pintauli Ditunda hingga Pekan Depan, Ini Alasannya

JAKARTA (IM) - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda sidang perdana dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar. Sidang yang semula diagendakan pada Selasa (5/7), namun ditunda hingga Senin (11/7) pekan depan.

"Majelis telah menunda sidang untuk dilanjutkan kembali hari Senin 11 Juli 2022 jam 10.00 WIB," kata Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean saat dikonfirmasi, Selasa (5/7).

Tumpak menjelaskan, alasan Dewas KPK menunda sidang perdana dugaan pelanggaran etik Lili. Sebab, Lili sebagai terlapor penerima gratifikasi dari PT Pertamina berupa tiket nonton ajang balap MotoGP di Sirkuit Mandalika, tidak bisa hadir karena sedang berkegiatan di Bali.

"Sidang jadi, namun ada surat dari pimpinan yang menyatakan yang bersangkutan (Lili Pintauli Siregar) berhalangan dinas ke Bali menghadiri G20," ujarnya.

Untuk diketahui, Dewas KPK telah mengantongi keterangan dari para saksi terkait laporan dugaan pelanggaran etik Lili Pintauli. Dewas memutuskan melanjutkan laporan dugaan penerimaan gratifikasi tiket nonton ajang balap MotoGP dengan terlapor Lili Pintauli ke sidang etik.

Dalam laporannya, Lili diduga menerima tiket nonton ajang balap MotoGP di Sirkuit Mandalika Lombok dan fasilitas penginapan dari PT Pertamina. Tiket dan fasilitas penginapan tersebut merupakan bentuk gratifikasi yang dilarang diterima oleh penyelenggara negara ataupun pimpinan KPK.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri sebelumnya rumor yang menyebut Lili berupaya menyuap Dewas KPK lewat pihak PT Pertamina. Namun Ali yakin bahwa Dewas bertindak profesional dan transparan dalam memproses sidang etik dugaan gratifikasi dengan terlapor Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar.

KPK pun menghormati proses penegakan etik yang sedang dilakukan Dewas terhadap laporan dugaan pelanggaran etik Lili. Lili dilaporkan ke Dewas KPK karena diduga menerima gratifikasi dari PT Pertamina berupa tiket nonton ajang balap MotoGP di Sirkuit Mandalika.

"Pada prinsipnya KPK menghormati seluruh proses di Dewas sebagaimana tugas dan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 37B UU KPK," kata Ali melalui pesan singkatnya, Senin (4/7).

"KPK menyakini, setiap tahapan dilakukan secara profesional sesuai fakta dan penilaian Dewas. Hasilnya pun akan disampaikan kepada masyarakat sebagai prinsip akuntabilitas dan transparansi," ujarnya. ● han

Polhukam

FOTO/ANT



Terpapar Radikalisme, Emak-Emak di Garut Cukup Bayar Rp25 Ribu Dijamin Masuk Surga

Kemenag Garut, bersama Pemda, MUI, Densus 88, dan para penyuluh agama, mendeklarasikan kembalinya warga yang terpapar paham radikal itu ke NKRI.

JAKARTA (IM) - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Garut bersama pemerintahan setem-

pat terus berupaya merangkul kembali warga yang terpapar paham radikalisme. Apalagi, banyak di antara mereka yang

tidak mengakui sebagai WNI karena ikut-ikutan dan diberi iming-iming masuk surga tanpa harus melaksanakan kewajiban syariat.

Menurut Kepala Kantor Kemenag Garut, Cece Hidayat, sebanyak 41 dari 42 kecamatan di kabupaten tersebut terpapar paham radikal. Menurutnya, situasi di Garut juga sangat dinamis.

"Fenomena yang terjadi di

Garut memang dinamis dan luar biasa. Saya telah menjabat sebagai kepala Kantor Kemenag di 8 daerah di Jabar. Di Garut inilah saya merasakan sungguh luar biasa dinamikanya," ujar Cece saat Dialog Kebangsaan bertema "Membangun Moderasi Beragama, Mengelola Keberagaman, Meneguhkan KelNonesian", dilansir dari jabar.go.kemenag.go.id, Selasa (5/7).

Saat ini berbagai elemen di Garut bekerja sama untuk mengatasi persoalan radikalisme tersebut. Pembk Garut, Kemenag, para ulama, serta pihak keamanan terus berupaya menyadarkan warga yang menyatakan diri bukan WNI, agar kembali ke pangkuan NKRI.

Beberapa hari lalu, Kemenag Garut, bersama pemerintah daerah, MUI, Densus 88, dan para penyuluh agama, melaksanakan deklarasi kembalinya warga yang terpapar paham radikal itu ke NKRI. Ini sebuah langkah yang penting, hasil dari kerja sama berbagai pihak.

Ia mengatakan dirinya pernah berdiskusi dengan ibu-ibu

RAPAT PARIPURNA DPR KE-27 Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kanan) menerima dokumen pandangan fraksi Gerindra dari Anggota DPR Fraksi Gerindra Susi Marleny Bachsin (kiri) yang disaksikan oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus (tengah) saat rapat paripurna ke-27 masa persidangan V tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/7). Rapat paripurna tersebut beragendakan pandangan fraksi-fraksi terhadap RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara TA 2021.

Cak Imin Dilaporkan ke MKD soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Pelapornya adalah Relawan Indonesia Bersatu (RIB) pada hari Senin (4/7).

Wakil Ketua MKD DPR RI, Habiburrahman pun membenarkan informasi tersebut.

Dia mendapat kabar dari sekretariat MKD ada surat pengaduan yang ditujukan kepada Cak Imin.

"Atas dugaan pelanggaran kode etik terhadap persoalan rekomendasi Panja Vaksin DPR RI Komisi IX ke Kementerian Kesehatan RI," kata Habiburrahman kepada wartawan, Selasa (5/7).

Politikus Gerindra itu menyampaikan bahwa MKD akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan syarat-syarat formulir aduan dalam waktu 14 hari ke depan. "Kalau syarat formulir terpenuhi baru kami bisa rapat membahas substansi aduan tapi kalau syarat formulir tak terpenuhi ya kita gak bisa tindak lanjut," tandasnya. ● han

PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk
("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, selanjutnya disebut ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 28 Juli 2022
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Friendly Room, Harris Suites FX Sudirman, Jl. Jendral Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat 10270

Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan 2021 termasuk didalamnya Laporan Direksi Perseroan tentang kinerja untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Laporan Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan penjelasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et discharge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (termasuk Akuntan Publik Tertdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Tertdaftar) yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.
4. Penetapan honorarium atau gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham per 31 Desember 2021.

Penjelasan dari masing-masing Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Mata Acara Rapat ke-1,2,3 dan 4 merupakan mata acara Rapat yang wajib diputuskan pada saat Rapat dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan penunjang-undangan yang berlaku.
2. Mata Acara Rapat ke 5 dalam rangka memenuhi Ketentuan Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

CATATAN:

1. Sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua pemegang saham Perseroan.
2. Rapat akan diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020") dan Surat OJK No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 mengenai Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("SE-OJK 124/2020"). Sehubungan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul eProxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan juga menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir ke Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan https://easys.ksei.co.id/egken (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah:
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat; dan
 - b. Pemegang Saham Perseroan pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020, bahwa Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
5. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 dan mendukung upaya Pemerintah memuluskan rantai penyebaran COVID-19, maka Perseroan menetapkan prosedur penyelenggaraan Rapat dengan tetap mengacu kepada kebijakan Pemerintah, sebagai berikut:
 - 5.1 **Mekanisme Pemberian Kuasa:**
 - 5.1.1 Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE Perseroan"), yaitu PT Sharestar Indonesia selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan ("Penerima Kuasa Independen") melalui eASY.KSEI pada tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sejak Pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, sampai dengan pukul 12.00 WIB.
 - 5.1.2 Selain pemberian kuasa secara elektronik di atas Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat juga dapat memberikan kuasa tertulis secara konvensional. Formulir surat kuasa tersebut dapat diperoleh pada setiap hari dan jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Sharestar Indonesia, di BerliSatu Plaza (d/f Citra Graha Building) 7th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto, kav36-36 Jakarta 12950;
 - 5.1.3 Semua surat kuasa untuk Rapat harus diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan di alamat seperti tercantum pada butir 4.1.2 di atas selambatnya pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu Senin 25 Juli 2022;
 - 5.1.4 Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan suara (e-voting) bersamaan dengan pemberian kuasa pada setiap mata acara Rapat melalui eASY.KSEI tersebut, sedangkan Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara tertulis diharapkan agar mencantumkan pemberian suaranya (voting) untuk setiap mata acara Rapat pada Surat Kuasa tertulis tersebut.
 - 5.2 **Mekanisme Kehadiran Secara Fisik dalam Rapat:**
 - 5.2.1 Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang rapat. Untuk para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Bagi Pemberi Kuasa maupun Penerima Kuasa, dan bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya yang hadir dalam Rapat wajib menjaga jarak (physical distancing), menggunakan masker, dilakukan pengukuran suhu tubuh serta mengisi formulir Pernyataan Kesehatan yang disediakan Perseroan sebelum masuk dalam tempat Rapat;
 - 5.2.2 Pemegang Saham atau kuasanya yang memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Kesehatan Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung/Perseroan di tempat diselenggarakan Rapat;
 - 5.2.3 Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat wajib menjaga jarak (physical distancing), menggunakan masker, dilakukan pengukuran suhu tubuh serta mengisi formulir Pernyataan Kesehatan yang disediakan Perseroan sebelum masuk dalam tempat Rapat;
 - 5.2.4 Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat wajib menunjukkan hasil swab test Antigen yang dibayai sendiri dengan hasil negatif, yang mana pengambilan sampel untuk swab test tersebut paling cepat dilakukan pada tanggal 27 Juli 2022.
6. Materi yang berkenaan dengan Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan, Jl. Pelabuhan Ferry, RT. 05, RW. 01, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan hari pelaksanaan Rapat. Perseroan juga memuat materi sebagaimana dimaksud dalam situs web Perseroan www.batulicinnusantaramaritim.com.
7. Untuk ketertiban dalam penyelenggaraan Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir telah mengisi Daftar Hadir yang disediakan Perseroan paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Tanah Bumbu, 6 Juli 2022
Direksi Perseroan

Pemerintah Minta MK Tolak Uji Materi UU Perkawinan Soal Nikah Beda Agama

JAKARTA (IM) - Pemerintah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU tersebut digugat oleh seorang warga bernama E Ramos Pe-tege yang beragama Katolik lantaran gagal menikah dengan kekasihnya yang beragama Islam.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag) Kamaruddin Amin menilai, UU Perkawinan yang berlaku tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Kamaruddin yang hadir mewakili Menteri Agama Yaquut Cholil Quoemas dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, membacakan pandangan pemerintah dalam rapat 6 Juni 2022 lalu.

"Menolak permohonan pengujian pemohon untuk seluruhnya. Atau setidaknya tidak menyatakan permohonan pengujian pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)," ujar Kamaruddin dikutip dari risalah sidang pada Selasa (5/7).

Kamaruddin mengatakan, dalil yang diajukan pemohon adalah hak asasi manusia yang pelaksanaannya tidak boleh diabaikan oleh negara. Dalam konteks itu, setiap orang yang ingin melangsungkan perkawinan, baik beda agama maupun tidak, harus diperlakukan secara sama atau tidak diskriminatif.

Namun menurut Kamaruddin, Pemerintah menolak dalil tersebut dengan sejumlah alasan. Misalnya, ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 8 huruf f disebutkan bahwa Undang-Undang Perkawinan memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi setiap pemeluk agama dan kepercayaan untuk melangsungkan perkawinan sesuai hukum agama dan kepercayaannya yang dianut.

Sebab, agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia berbeda-beda. Dengan demiki-

an, tidak mungkin disamakan suatu hukum perkawinan menurut satu hukum agama dan kepercayaan.

Kemudian, terdapat beberapa landasan hukum perkawinan dari masing-masing agama dan kepercayaan yang mengatur mengenai larangan perkawinan beda agama. Misalnya, larangan perkawinan beda agama menurut agama Islam.

"Dalam Islam, terkait larangan pernikahan beda agama termasuk dalam Al Quran, hadis Rasulullah SAW, maupun kaidah fikih," papar Kamaruddin.

Selain itu, apabila diatur adanya hukum perkawinan semua agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia dalam satu hukum perkawinan menurut satu hukum agama dan kepercayaan, tentunya akan menimbulkan diskriminasi bagi setiap pemeluk agama dan kepercayaan lainnya dalam melangsungkan perkawinan.

Lebih lanjut, kata Kamaruddin, setiap pemeluk agama dan kepercayaan yang taat tentu tidak akan menyimpangi hukum perkawinan yang diatur dari agama dan kepercayaan yang dianutnya tersebut.

Dalam gugatannya, Ramos menyatakan bahwa jalinan asmaranya kandas karena dirinya dan kekasihnya memeluk agama dan keyakinan yang berbeda, sehingga tidak bisa melangsungkan perkawinan.

Menurutnya, UU Perkawinan tidak memuat aturan jelas mengenai perkawinan beda agama. Ketidaktepatan itu, kata Ramos, telah melanggar hak-hak konstitusionalnya.

"Hal ini tentunya menyebabkan pemohon kehilangan kemerdekaannya dalam memeluk agama dan kepercayaannya karena apabila hendak melakukan perkawinan adanya paksaan salah satunya untuk menundukan keyakinan, serta juga kemerdekaan untuk dapat melanjutkan keturunan melalui membentuk keluarga yang didasarkan pada kehendak bebas yang mulia," bunyi petikan permohonan yang dilansir dari lama resmi MK RI. ● han